



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 634 / III.05 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi dan dorongan bagi perusahaan-perusahaan serta berbagai pihak terkait yang telah berhasil menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan / tempat kerja dan mencapai nihil kecelakaan kerja maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/MEN/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1996 tentang . Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Uji Petik terhadap laporan tim penilai yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan penilaian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pemberian penghargaan dimaksud akan dilaksanakan pada Tahun 2009.
- c. Mengirimkan seluruh hasil laporan tim penilai Kabupaten/Kota dan hasil Uji Petik kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 – 12 – 2008

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta.
2. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans R.I di Jakarta.
3. Direktur Pengawasan Norma K3 Depnakertrans R.I di Jakarta.
4. Direktur Pengawasan Norma Kerja Depnakertrans R.I di Jakarta.
5. Ketua Panitia Bulan K3 Tingkat Pusat di Jakarta.
6. Bupati / Walikota se- Provinsi Lampung